

**POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/ Pdt.G/ 2014/
PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI)**

Rijal Imanullah

*Posbakum Pengadilan Agama Tenggara
rijalimanullah@gmail.com*

Abstract:

This article discusses the considerations of Balikpapan Religious Court judges in giving polygamy permits in case No. 915 / Pdt.G / 2014 / PA.Bpp. In this case the applicant sought permission to marry his partner that he had married earlier not in accordance to state law (Nikah Sirri) 2014. In 2003, the couple was blessed with a son. They then face legal problems to get his birth certificate; and this is one of the reasons the applicant apply for a polygamy permit. Although the application does not meet the provisions of the marriage law in Indonesia about the terms of polygamy (Article 4 (2) Marriage Law No. 1/1974), the judge in the case still gives permission to the applicant . Consideration of the judges are the permission is given because it has greater utility than to simply follow the provisions of the law of marriage: namely legalizing their Nikah Sirri and welfare of the (illegitimate) child. This case shows once again that Religious Court judges are not only glued in the provision of positive law in Indonesia but also delves living law in the community, including here the principles of sharia and fiqh.

Keywords : Polygamy in Islam, religious court in Indonesia,

Abstrak:

artikel ini membahas pertimbangan hakim pengadilan agama Balikpapan dalam memberikan ijin poligami pada kasus No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp. Dalam kasus ini pemohon meminta ijin untuk menikahi pasangannya yang telah dia nikahi secara sirri tahun 2014. sebelumnya tahun 2003, pasangan ini telah dikaruniai seorang anak. mereka menghadapi persoalan hukum untuk mendapatkan akte kelahiran anaknya; dan inilah yang menjadi salah satu alasan pemohon mengajukan ijin poligami. Meskipun permohonan ini tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tentang syarat berpoligami (Pasal 4(2) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974), majelis hakim pada kasus ini tetap memberikan ijin poligami kepada pemohon. Pertimbangan majelis hakim adalah ijin yang diberikan lebih besar maslahatnya dari pada tunduk pada ketentuan hukum perkawinan: melegalkan pernikahan sirri dan kesejahteraan si anak. kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum positif di Indonesia tapi juga menggali hukum yang hidup di masyarakat, termasuk di sini prinsip syariah dan fiqh.

Kata kunci: Poligami dalam Islam, pengadilan agama di Indonesia

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami.¹

Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu.²

Sebelum Islam datang praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Arab belum memiliki batasan dalam hal jumlah istri, sehingga pada saat itu seorang suami memiliki istri sampai 8 (delapan) bahkan lebih tidak dilarang dan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar.³

Setelah datangnya Islam, praktek poligami yang berkembang di masyarakat Arab ini diakomodir oleh Islam tetapi Islam memberikan batasan dalam hal jumlah istri dan Islam pun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang ingin berpoligami.⁴ Dalam Islam kebolehan berpoligami ini dinyatakan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 mengenai bolehnya berpoligami dengan keadilan sebagai persyaratan utama.

Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami,⁵ kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁶, yaitu:

Pasal 4 :

¹ Norlina, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pdt.G/1998/PA.Smd dan Putusan Nomor 473/Pdt.G/1998/PA.Smd)", *Skripsi*, (IAIN Samarinda tahun 2003), h. 1.

² Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 259.

³ Lihat Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (Yale University Press, 1992).

⁴ Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda", *Skripsi*, (IAIN Samarinda tahun 2008), h.1.

⁵ Indonesia menganut asas monogami terbuka (karena darurat), hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.139 dan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), h. 135.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang suami apabila ingin menikah lagi haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di wilayahnya dan untuk di Balikpapan permohonan izin poligami di ajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan. Dalam permohonan izin poligami tersebut seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan poligami.

Penulis berasumsi pada perkara No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP alasan yang digunakan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Bahkan dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pun membahas prosedur apabila ingin beristri lebih dari seorang, yaitu:

Pasal 40 :

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Pasal 41 :

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tdaik dapat disembuhkan.
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu

⁷ Jo. Pasal 56 dan 57 dalam Kompilasi Hukum Islam

persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin.

3. Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat komulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan, penulis menemukan sebuah kasus yang begitu mudah mendapatkan izin poligami serta tidak terpenuhinya alasan izin poligami yang diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti ingin mencari tau bagaimana konsep poligami dalam sistem hukum islam Indonesia dan kedudukan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain. Dalam hal ini penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP tentang izin poligami.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari bahan Hukum Primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP tentang Izin Poligami. Sedangkan Bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang tidak mengikat yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap hakim-hakim Pengadilan Agama Balikpapan. Dalam hal ini hakim-hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai informan⁹ atau subjek penelitian untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dalam perkara izin poligami. Hasil dari wawancara tersebut sebagai pendukung data. Mempelajari data-data berupa laporan tertulis, arsip dan lain-lain mengenai penelitian yang akan diteliti seperti perkara izin poligami No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP.

B. Pembahasan

1. Definisi Poligami dan Dasar Hukum Poligami

Secara etimologi kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin.¹⁰ Maka jika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau

⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku...*, h. 135-136.

⁹ Sumber informasi untuk mengumpulkan data yang mana paling tau tentang dirinya sendiri. Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998), h. 22.

¹⁰ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, tth), h. 13.

seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.¹¹

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.¹² Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: *Pertama*, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. *Kedua*, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini¹³ dan kemungkinan kedua disebut poliandri.¹⁴ Hanya saja sejak berkembangnya zaman pengertian itu mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang memiliki banyak istri, sedangkan poligini sendiri tak lazim digunakan, khususnya di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3, poligami dapat diartikan ikatan perkawinan di mana suami memiliki istri lebih dari seorang.¹⁵ Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diamandemen menjadi PP No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 poligami dapat diartikan pegawai negeri sipil pria yang memiliki istri lebih dari seorang.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) KHI.¹⁷

Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari Sembilan istri.¹⁸ Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. An-Nisa (4): 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang wanita pada waktu yang sama, akan tetapi hanya dibatasi sampai empat orang.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 129.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 364.

¹³ Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan. Menurut para ahli sejarah model perkawinan ini sudah berlangsung sejak lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa-bangsa dunia. Candra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam: Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba', 2007), h. 20.

¹⁴ Suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Praktik perkawinan poliandri sering dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah Rusia. Akan tetapi secara umum praktik poliandri ini tidak diakui oleh agama manapun dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi. 3, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885. dan Candra Sabtia Irawan, *Perkawinan...*, h. 21.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 523.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan...*, h. 685.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), h. 126.

¹⁸ Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalasan-malasan. Begitulah yang disaksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat. Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh wanita, bahkan lebih tanpa suatu syarat ikatan. Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus serta jumlah ketentuan yang harus dilaksanakan.¹⁹ Poligami sendiri memiliki dasar hukum baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

a. Poligami dalam Hukum Islam

Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.²⁰

Yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang lelaki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawini. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke 3 dalam surah an-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka yang menikahi anak-anak yatim.²¹

Nabi Muhammad SAW bersabda :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن امية الثقفي وقد اسلم وتحتة
عشر نسوة اختر منهن اربعا وفارق سائرهن (رواه امام مالك)

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah memeluk agama Islam dan memiliki sepuluh istri: “pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang lainnya.”* (H.R. Imam Malik)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada Pasal 55, yaitu :²²

¹⁹ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik...*, h. 260.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 155.

²¹ A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 206.

²² Abdurrahman, *Kompilasi...*, h. 126.

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Walaupun dalam hukum Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam Islam diantaranya adalah:²³

- 1) Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
- 2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
- 3) Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
- 4) Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Selain hal tersebut, menurut al-Maraghy alasan-alasan yang membolehkan poligami antara lain:²⁴

- 1) Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan.
- 2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.
- 4) Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.

Menurut Islah Gusmian, alasan-alasan yang di gunakan laki-laki bila ingin berpoligami antara lain :²⁵

²³ Noor Azizah, "*Tinjauan...*", h. 28-29. Sebagaimana dikutip dari Amir Syarifudin, *Hukum ...*, h. 87.

²⁴ Khoruddin Nasution, *Riba...*, h. 90. Sebagaimana dikutip dari Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), h. 181-182.

²⁵ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami ?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa), h. 44-46.

- 1) Alasan agama. Mereka berpandangan bahwa Islam tidak melarang praktik poligami. Alasan ini terkait dengan QS. An-Nisa ayat (3) dan sejarah Nabi Muhammad SAW.
 - 2) Pembelajaran bagi laki-laki sebagai suami. Alasan ini mempertegas bahwa laki-laki menempati posisi superior dalam relasi sosial dan rumah tangga, dan pada sisi yang lain perempuan diletakkan pada posisi subordinat. Di sini, praktik poligami dipandang sebagai arena pelatihan bagi laki-laki dalam rangka membangun keluarga baru.
 - 3) Jihad memperbanyak anak. Pernikahan dalam konteks alasan ini dipahami sebagai media memperbanyak anak. Bila sebuah pernikahan tidak bisa melahirkan anak, suami mempunyai hak untuk membangun pernikahan baru dengan praktik poligami.
 - 4) Alasan libido. Poligini sebagai pintu darurat yang menyelamatkan orang dari zina. Dalam konteks alasan ini terlihat bahwa laki-laki mengakui bahwa dirinya tidak mampu mengelola dan mengendalikan libidonya dengan baik. Dari pada berzina atau selingkuh, lebih baik berpoligami.²⁶
 - 5) Alasan natural. Poligami dipandang sebagai hal yang natural dan genetik.
- b. Poligami dalam Hukum Positif

Landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁷

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

²⁶ Sebagaimana dalam salah satu alasan Aa Gym dalam berpoligami, sebagai pintu darurat agar tidak berzina. Achmad Setiyaji, *Aa Gym: Mengapa Berpoligami?*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 65.

²⁷ *Himpunan Undang...*, h. 523.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan²⁸

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinnah, mawaddah dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).²⁹ Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.³⁰

Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

2. Syarat-Syarat poligami

Selain harus memiliki alasan-alasan, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat bila ingin berpoligami yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan

²⁸ *Himpunan Undang...*, h. 523.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172.

tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.³¹ Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami, dengan tambahan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.³³ Berhubungan dengan ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.³⁴

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Menurut Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

- a. Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
- b. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.³⁵

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, h. 172.

³² *Himpunan Undang...*, h. 523.

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2). *Kompilasi Hukum...*, h. 126.

³⁴ *Karakteristik Hukum...*, h. 261.

Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan di atas adalah berdasarkan pada struktur Bahasa surat An-Nisa ayat 3 tersebut.

3. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”³⁶ Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 KHI :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁷

Pasal 57 KHI :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁸

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI dengan menggunakan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 41 :

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

³⁵ Muhammad Shahrur, “*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*” terj., Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 428.

³⁶ *Himpunan Undang...*, h. 556.

³⁷ *Kompilasi Hukum...*, h. 126.

³⁸ *Kompilasi Hukum...*, h. 126.

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³⁹

Pasal 58 ayat (2) KHI :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”⁴⁰

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

Pasal 42:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁴¹

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 2 menegaskan:

*“Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan”.*⁴²

Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.⁴³ Jadi pada

³⁹ *Himpunan Undang...*, h. 557.

⁴⁰ *Kompilasi Hukum...*, h. 127.

⁴¹ *Himpunan Undang...*, h. 557

⁴² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (3) menegaskan hal serupa. *Kompilasi Hukum...*, h. 127.

⁴³ Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975. *Himpunan Undang...*, h. 557.

dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁴

Kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴⁵ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁶

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.
- (2) Tindak pidana yang di maksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.⁴⁷

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah swt. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

⁴⁴ *Hukum Islam...*, h. 175.

⁴⁵ Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. *Kompilasi Hukum...*, h. 127.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum...*, h. 49.

⁴⁷ Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975. *Himpunan Undang...*, h. 557-558.

4. Perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp

a. Duduk Perkara

Bahwa pemohon WIRANATA OEY bin OEY KANGLIAN, telah menikah dengan termohon, yaitu yaitu seorang perempuan bernama JESSLYN Alias LIEM SOEY JEK binti LIEM HAU SENG, pada saat itu pemohon telah berusia 25 tahun, sedangkan termohon telah berusia 21 tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1991. Pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/477/WNI/1991 tanggal 16 Mei 1991. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama DEWI PARASTUTI binti ZAIN ARIFUDDIN sebagai calon istri kedua pemohon yang saat ini berusia 37 tahun. Pemohon dan calon istri kedua pemohon telah menjalin hubungan sejak lama dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2003. Setelah itu pemohon dan calon istri kedua pemohon telah melakukan nikah sirri pada tanggal 3 Mei 2014. Oleh karena adanya anak dari hubungan tersebut, pemohon mengajukan izin poligami karena pemohon kesulitan mengurus surat-surat anak tersebut dan pemohon memohon izin untuk mencatatkan pernikahan kedua pemohon tersebut dihadapan pegawai pecatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Balikpapan secara sah.

Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut. Pemohon juga sanggup/ bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan tersebut. Antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut, berkenan memberikan putusan hukum tentang izin poligami kepada pemohon WIRANATA OEY bin OEY KANGLIAN dengan calon istri kedua pemohon bernama DEWI PARASTUTI binti ZAIN ARIFUDDIN.

b. Amar Putusan

Terhadap kasus di atas, Pengadilan Agama Balikpapan melalui putusan nomor 915/Pdt.G/2014/PA.BPP pada tanggal 9 september 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon Wiranata Oey bin Oey Kanglian untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri bernama Dewi Parastuti binti Zain Arifuddin.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana di atas:

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan jika pemohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.18) dan telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Parastuti binti Zain Arifuddin dan atas keinginan tersebut telah mendapat persetujuan dari termohon/ tidak keberatan untuk di madu dan begitu juga dengan calon istrinya.
2. Bahwa antara pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pemohon termasuk orang yang mampu/ sanggup untuk memberi nafkah dan akan berlaku adil kepada istri-istrinya.
4. Bahwa keluarga masing-masing pihak telah setuju tentang rencana perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Parastuti binti Zain Arifuddin adalah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan yang di atur dalam pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula perlu mengetahkan dalil sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah : *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...”* (Q.S. 4:3)⁴⁸

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas, maka seseorang dibolehkan akan menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan lain yang ia senangi dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk

⁴⁸ Al-Qur'an Tajwid..., h. 77.

menikah lagi dengan perempuan bernama Dewi Parastuti binti Zain Arifuddin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 85, 86, 87 dan 94 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan berdasarkan hukum dan beralasan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Analisis Putusan

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*.⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu Syahrudin, Busra, Muslim, Burhanuddin, Ibrahim, Sutejo, Yazid Yosa, Juraidah, Rusinah, mereka sependapat bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami adalah sebagai berikut, yaitu:⁵⁰

a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵¹ Dengan mencantumkan alasan-alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Serta memenuhi syarat-syarat poligami dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri

⁴⁹ Disebut *contentiosa* karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 118.

⁵⁰ Syahrudin, *et.al.*, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁵¹ *Himpunan Undang...*, h. 523.

dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵²

b. Dalil Al-qur'an

Dalam al-qur'an terdapat ayat yang berkenaan tentang poligami, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Terjemah : "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. 4:3)⁵³

c. Berdasarkan surat pernyataan.

Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kemampuan atau kesanggupan atau kesediaan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu atau bertanggung jawab mengenai resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini antara lain surat pernyataan istri pertama, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, surat pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, surat pernyataan calon istri kedua untuk tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah ada dengan istri pertama.

d. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di depan hakim guna kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu yang ia mengalami, mendengar, merasakan dan melihat dengan sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.⁵⁴

Penulis melihat dari amar putusan nomor 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp tentang Izin Poligami dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon Wiranata Oey bin Oey Kanglian untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri bernama Dewi Parastuti binti Zain Arifuddin, majelis hakim memberikan izin atas dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara izin poligami dan mejelis hakim menganggap sudah cukup bukti sehingga izin poligami dikabulkan. Akan tetapi tidak terpenuhinya ketentuan hukum

⁵² Jo. Pasal 56 – 57 dalam Kompilasi Hukum Islam

⁵³ *Al-Qur'an Tajwid ...*, h. 77.

⁵⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 249.

alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin. Bahkan dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pun membahas prosedur apabila ingin beristri lebih dari seorang, yaitu:

Pasal 41 :

“Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tdaik dapat disembuhkan.
 - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal izin poligami, semua Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sependapat bahwa secara normal izin poligami harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dalam beberapa kasus khusus seperti perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp tentang izin poligami harus mendalami kasus dan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Sehingga dapat mengenyampingkan alasan poligami dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁵⁵ Dalam hal ini, majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa apabila perkara ini ditolak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar antara lain:

- a. Walaupun perkara ini di tolak, pemohon dan calon istri kedua akan tetap melanjutkan hubungan yang tidak sah sebagaimana dalam sistem hukum Islam Indonesia.
- b. Khawatir akan hilangnya hak-hak istri dan anak tersebut sehingga hak-hak tersebutlah yang harus dijaga seperti hak dalam hal kewarisan.

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu melihat bahwa pemohon dengan calon istri sudah memiliki anak dan telah melakukan nikah sirri, serta memiliki i'tikad baik untuk melegalkan pernikahannya, istri pemohon memberikan izin, dan secara finansial pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya. Bila mana ada kasus yang sama akan tetapi belum melakukan nikah sirri dan secara finansial tidak mampu maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan yang berbeda.⁵⁶

Berhubungan dengan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, majelis hakim mengakui kurang menggali lebih dalam alasan-alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pengakuan istri

⁵⁵ Syahrudin, *et.al.*, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁵⁶ Busra, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

memberikan izin poligami dan tidak terpenuhinya alasan-alasan poligami dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada sama sekali majelis hakim menggali alasan-alasan poligami dalam ketentuan yang berlaku. Hanya saja dalam pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP) tidak tertulis secara detail oleh panitera, hanya menulis secara garis besar. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA menerima banyak perkara yang masuk akan tetapi hakim dan panitera belum memadai, begitupun staf yang lain.⁵⁷

Dalam hal kedudukan anak pemohon dengan calon istri dalam perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berhubungan dengan asal usul anak para hakim Pengadilan Agama Balikpapan berbeda pendapat. Melihat dari kasusnya bahwa Pemohon dan calon istri kedua pemohon telah menjalin hubungan sejak lama dan dikaruniai satu orang anak yang lahir pada tanggal 6 agustus 2003. Setelah itu pemohon dan calon istri kedua pemohon telah melakukan nikah sirri pada tanggal 3 mei 2014. Melihat dari jarak waktu kelahiran anak dan nikah secara sirrinya menurut pendapat Syahrudin dan Busra anak tersebut adalah anak hasil perzinahan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata atau di nasabkan kepada ibu kandungnya berdasarkan pasal 43 ayat (1) yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵⁸

Pendapat Muslim pemohon bisa saja mengajukan asal usul anak tersebut akan tetapi harus ada izin dari istri pertama sebagai bagian keluarga. Bila istri pertama tidak setuju, maka anak tersebut dianggap tidak sah. Dikarenakan kedudukan anak tersebut akan mempengaruhi dalam hal kewarisan.⁵⁹

Pendapat Burhanuddin, Ibrahim, Sutejo, Yazid Yosa, Juraidah, dan Rusinah, dikarenakan hakim Pengadilan Agama bersifat pasif maka orang yang berperkara/ berkepentingan yang mengajukan perkara asal usul anak tersebut, terlepas dari hasil putusan akhirnya apakah diterima atau ditolak.⁶⁰

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa dalam perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp tentang izin poligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan tentang izin poligami. Akan tetapi, penulis sependapat dengan para Hakim Pengadilan Agama Balikpapan bahwa perkara ini merupakan perkara khusus yang mana

⁵⁷ Busra, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁵⁸ Syahrudin dan Busra, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁵⁹ Muslim, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁶⁰ Burhanuddin, *et.al.*, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”⁶¹

Batasan kemudaratannya adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.⁶² Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu yang bersifat *dharuriyat*,⁶³ *hajiyyat*,⁶⁴ dan *tahsiniyat*.⁶⁵ Berdasarkan hal tersebut perkara ini dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*) dikarenakan pemohon adalah seorang muallaf dan perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasb*) dikarenakan anak tersebut hasil hubungan pemohon dan calon istri kedua.

Pemohon juga beritikad baik untuk melegalkan pernikahannya. Dalam hukum perdata memiliki satu pola pikir yang sama yaitu asas yang beritikad baik⁶⁶ harus dilindungi yakni bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resikonya,⁶⁷ sehingga dapat menaikkan derajat calon istri kedua menjadi sah menurut hukum, sebagaimana dalam asas memperbaiki derajat kaum wanita dalam hukum perkawinan.⁶⁸ Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat mengenyampingkan alasan-alasan poligami dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bersifat fakultatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Syahrudin,

⁶¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

⁶² Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 134.

⁶³ Dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal ini tersimpul kepada lima sendi utama yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 122.

⁶⁴ Hajiyyat yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia, melaikan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Alaidin Koto, *Ilmu...*, h. 123.

⁶⁵ Tahsiniyat yaitu segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 236.

⁶⁶ Hal ini selaras dengan pasal 1338 ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum ...*, h. 137

⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 11.

berpendapat demikian bahwa hakim dapat menyimpang dari pasal dalam memutuskan suatu perkara, selama memiliki alasan yang rasional.⁶⁹ Hal ini dikarenakan juga dalam memberikan putusan para hakim tidak boleh bersifat kaku terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berhubungan dengan kedudukan anak tersebut, untuk mengetahuinya pemohon dianjurkan untuk mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, dikarenakan dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim bersifat pasif yaitu adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat.⁷⁰ Dengan demikian mejelis hakim tidak dapat memutuskan apakah sah atau tidak sahnya anak tersebut sebelum pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Walaupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata atau di nasabkan kepada ibu kandungnya berdasarkan pasal 43 ayat (1) yaitu “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Akan tetapi, melihat dari penjelasan sebelumnya tidak menutup kemungkinan dapat disahkan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Berhubungan dengan perkara izin poligami ini, penulis berpendapat bahwa hakim memberikan putusan dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan:

- a. Para hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain.⁷¹
- b. Selain itu majelis hakim sudah menganggap barang bukti cukup dan adanya pernyataan dari istri pertama bahwa rela dan tidak keberatan di poligami.
- c. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷² mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan

⁶⁹ Syahrudin, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, *Wawancara*, Balikpapan, 12 Agustus 2015.

⁷⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18.

⁷¹ Sarwono, *Hukum...*, h. 22.

⁷² *Himpunan Undang...*, h. 237.

masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri akan tetapi, apabila seorang suami yang beragama islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama memeriksa apakah sudah terpenuhinya alasan poligami pada Pasal 4 ayat (2) yang bersifat fakultatif dan syarat poligami pada Pasal 5 ayat (1) yang bersifat kumulatif. Selanjutnya, pihak pengadilan memeriksa apakah sudah mencantumkan penetapan harta bersama dengan istri pertama dalam surat permohonan. Apabila semua ketentuan hukum sudah terpenuhi maka persidangan dilanjutkan sampai mendapatkan putusan akhir.

Dalam memberikan putusan hakim mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Pengadilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Jadi, majelis hakim mengabulkan perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat mengenyampingkan alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1998.
- Azizah, Noor, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda*”, *Skripsi*, IAIN Samarinda tahun 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syammil Cipta Media, 2006.
- Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami ?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Irawan, Candra Sabtia, *Perkawinan dalam Islam: Monogami atau Poligami?*, Yogyakarta: An Naba', 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi. 3, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahali, A. Mujab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013,
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nasution, Khoirudin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Norlina, “*Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pdt.G/1998/PA.Smd dan Putusan Nomor 473/Pdt.G/1998/PA.Smd)*”, *Skripsi*, IAIN Samarinda tahun 2003.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, tth.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiyaji, Achmad, *Aa Gym: Mengapa Berpoligami?*, Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Shahrur, Muhammad, “*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*” terj., Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sutomo, Imam, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Usman, Muclis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2009.